



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG



KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA

NOMOR:05/UN34/MoU/III/2016

NOMOR:7.3.53/UN32/DN/2016

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A.** : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Kampus UNY Karang-malang, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pengembangan Kompetensi Guru dan Kualitas Pembelajaran Berbasis Komunitas Belajar sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing lembaga dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumberdaya yang disediakan oleh **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya.

--	--	--	--

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerja sama akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Yogyakarta
Rektor,


PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang
Rektor,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A.
NIP195701101984031002

Prof. Dr. AH. Rof'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerja sama akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Yogyakarta
Rektor,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A.
NIP195701101984031002

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002

+	2	4	
---	---	---	--